

STATUTA



**SEKOLAH TINGGI
PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
2014**



YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA (d/h YAYASAN PENDIDIKAN "TUJUH BELAS" YOGYAKARTA)

Akta Nomor : 18 tanggal 29 Juli 2010, Alamat : Jalan Timoho No. 317 Yogyakarta 55225

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 40/Kpts/YPP-17/Y/V/2014

Tentang
STATUTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
TAHUN 2014

Ketua Yayasan Pengembangan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta

Menimbang : Bahwa dalam rangka memberikan sumber dasar hukum bagi penyusunan peraturan dan prosedur operasional sesuai visi, misi, dan tujuan STPMD "APMD" Yogyakarta, dipandang perlu penetapan Statuta STPMD "APMD" yang dituangkan dalam surat keputusan Ketua Yayasan Pengembangan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 85 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi;
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor :0149/O/1989 tentang Perubahan Bentuk Dan Nama Akademi Administrasi Pembangunan "APMD" Di Yogyakarta Menjadi Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD"
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 78/D/O/2005 tentang Pembatalan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 41/D/O/2005 Tanggal 12 April 2005;

STATUTA Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta 2014

7. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU.4477.AH.01.04.Tahun 2010 tentang Pengesahan Yayasan;
8. Akte Pendirian Yayasan Pengembangan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2010;
9. Akta Nomor : 8 tanggal 20 Mei 2010 tentang Pernyataan Keputusan Penyerahan Pengelolaan Yayasan Pendidikan "17" kepada Yayasan Pengembangan Pendidikan Tujuh Belas;

Memperhatikan : Hasil rapat Senat Akademik STPMD "APMD" bersama dengan Pengurus Yayasan Pengembangan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta, dan Ketua Badan Pelaksana Harian STPMD "APMD" pada tanggal : 17, 19, 24 Maret 2014; 8, 14, 17, 24 April 2014; dan 2, 8, 16 Mei 2014.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengesahkan STATUTA SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD" YOGYAKARTA sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini sebagai salah satu panduan pengelolaan STPMD "APMD" sebagai pengganti atas Statuta yang telah disahkan sebelumnya;
- Kedua : Kedudukan Sekolah Tinggi sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" berada dibawah naungan Yayasan Pengembangan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta;
- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada Ketua STPMD "APMD" sebagai amanat;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki atau ditinjau kembali, apabila terdapat kekeliruan



Dikeluarkan di : Yogyakarta
pada tanggal : 30 Mei 2014

Ketua Pengurus I


Muhammad Barori, M.Si.
NIP 19570407 198703 1 007

MUKADIMAH

Pembangunan secara berkelanjutan merupakan tugas besar untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia setelah lepas secara fisik dari penjajahan. Negara berkewajiban membangun sistem sosial politik dan hukum sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara, antara lain: dengan mengatasi keterbelakangan dan kemiskinan, mencerdaskan kehidupan bangsa untuk memerangi kebodohan, serta memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat. Semua ini dirancang untuk mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, sejahtera dan berkeadilan dengan berdasarkan pada falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar tahun 1945.

Pencapaian misi pembangunan nasional merupakan tanggung jawab negara beserta seluruh elemen masyarakat. Yayasan Pendidikan “Tujuh Belas” di Yogyakarta mendirikan Akademi Pembangunan Masyarakat Desa (APMD) sebagai Monumen Hidup para mantan Pejuang Angkatan “45” yang tergabung dalam Eks Tentara Pelajar Brigade XVII. APMD sebagai lembaga pendidikan tinggi merupakan wujud dharma bakti Yayasan Pendidikan “Tujuh Belas” Yogyakarta kepada bangsa dan negara, sekaligus bentuk respon dan kontribusi terhadap agenda besar pembangunan nasional.

Mulai tahun 2011 STPMD “APMD” berada di bawah Yayasan Pengembangan Pendidikan Tujuh Belas, yang berdiri dengan Akte Nomor 18 Tanggal 29 Juli 2010, dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Direktorat Jenderal Hukum Administrasi Umum No:AHU.4477.AH.01.04 Tahun 2010. Pengelolaan STPMD “APMD” di bawah Yayasan Pengembangan Pendidikan Tujuh Belas didasarkan atas Akte Nomor 08 tanggal 20 Mei 2011.

Sebagai sebuah perguruan tinggi, STPMD "APMD" mengemban mandat Tridarma Perguruan Tinggi yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, yang secara khusus terfokus pada bidang pembangunan masyarakat desa. STPMD "APMD" dibangun membawa misi sosial dan misi pembangunan dengan dilandasi oleh semangat nasionalisme dan patriotisme. Misi tersebut secara rinci terurai sebagai berikut: Pertama, STPMD "APMD" berkehendak memfasilitasi warga masyarakat, agar dapat mengenyam pendidikan tinggi dan dapat memberikan kontribusi terhadap agenda pembangunan nasional.

Kedua, STPMD "APMD" berkehendak menyiapkan kader-kader pembangunan masyarakat yang berkualitas, profesional dan dedikatif dengan semangat dan kepribadian nasional yang mampu mengintegrasikan diri ke dalam agenda besar pembangunan nasional.

Kini STPMD "APMD" menghadapi tantangan eksternal, yaitu arus globalisasi, liberalisasi perguruan tinggi, serta kompetisi yang semakin ketat dengan lembaga pendidikan tinggi lainnya. Selain itu STPMD "APMD" juga menghadapi pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Oleh karena itu STPMD "APMD" terus berupaya menjadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan yang khas (*distinctive advantage*), yaitu menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu sosial dan politik yang secara khas dan konsisten terarah pada pembangunan masyarakat, dengan dilandasi komitmen akademik dan sosial bersama masyarakat lokal. Guna mencapai hal tersebut, diusahakan secara terus menerus melalui pelaksanaan Tridarma yang berbasis pada kurikulum yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD"

dikembangkan untuk menjawab tantangan pembangunan serta perubahan sosial, politik, ekonomi dan budaya yang semakin kompleks. Isu-isu pembangunan, semangat dan haluan baru seperti: reformasi, demokratisasi, otonomi, pemberdayaan masyarakat, pembaharuan desa dan pembangunan berkelanjutan, dikaji secara terus menerus melalui pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi. Oleh karenanya, STPMD "APMD" senantiasa merespon perubahan dan tantangan jaman secara aktif dan agendatif, untuk memerangi kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, dan terus berusaha memecahkan masalah-masalah sosial dan politik yang terus berubah.

Untuk memperkuat respon tersebut, STPMD "APMD" mengembangkan nilai-nilai keilmuan yang diorientasikan pada kemandirian masyarakat dan desa melalui pembangunan dan pemberdayaan. Pengembangan keilmuan itu dilakukan dengan menjunjung tinggi kebenaran yang bersifat universal dan obyektif. Oleh karena itu, STPMD "APMD" sebagai lembaga ilmiah senantiasa mengembangkan kehidupan akademik dengan memberikan kebebasan kepada sivitas akademiknya dalam melaksanakan misinya yang diwujudkan dalam bentuk kebebasan akademik. Kebebasan akademik sebagai bagian dari peri kehidupan akademik diletakkan sebagai upaya untuk menciptakan tradisi akademik. Dengan demikian STPMD "APMD" berupaya menumbuh-kembangkan sosok ilmuwan dan cendekiawan yang unggul di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam dunia akademik STPMD "APMD" bukanlah suatu lingkungan yang kedap dan steril terhadap pengaruh dari luar. Sebaliknya, STPMD "APMD" senantiasa peka dan tanggap terhadap berbagai gejala dan peristiwa yang terjadi di masyarakat. STPMD "APMD", sebagai institusi ilmiah akan senantiasa berpihak dan melibatkan diri dalam kenyataan hidup yang berkembang di sekitarnya.

Keterlibatan STPMD “APMD”, melalui sivitas akademika dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dilandasi oleh sikap yang terpuji, yaitu menjunjung tinggi norma dan etika akademik dengan kesadaran bahwa pengetahuan yang dikembangkan bukanlah suatu kebulatan yang purna, melainkan tetap terbuka untuk disempurnakan.

Keterbukaan pikiran/wawasan civitas akademika dan *stakeholders* lainnya diterapkan dalam manajemen STPMD “APMD” yang didasarkan tata kelola institusi untuk mencapai *Good University Governance* dan *Good Practice* Penjaminan Mutu yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan :

1. Statuta STPMD “APMD” Yogyakarta selanjutnya disebut Statuta adalah norma hukum dasar yang dipergunakan dalam merencanakan, mengembangkan program dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan Sekolah Tinggi serta merupakan sumber dasar hukum bagi penyusunan peraturan dan prosedur operasional.
2. Perguruan tinggi adalah lembaga pendidikan yang melaksanakan pendidikan tinggi yang dapat berbentuk akademi, politeknik, Sekolah Tinggi, institut, universitas dengan jenis pendidikan akademik, profesi dan atau vokasi.
3. Pendidikan Tinggi adalah pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, dan spesialis yang diselenggarakan perguruan tinggi.

4. Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu.
5. Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
6. *Good University Governance* adalah tatakelola pendidikan tinggi yang dilaksanakan berdasarkan visi, misi Sekolah Tinggi dengan berpedoman pada prinsip profesional, akuntabel, transparansi, responsif, efektif dan efisien.
7. Tridarma perguruan tinggi adalah fungsi dasar Sekolah Tinggi di bidang pendidikan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Sivitas akademika adalah komunitas dosen dan mahasiswa Sekolah Tinggi.
9. Yayasan adalah Yayasan Pengembangan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta sebagai Badan hukum penyelenggara perguruan tinggi.
10. Badan Pelaksana Harian (BPH) adalah badan yang dibentuk oleh Yayasan Pengembangan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta untuk mendampingi tugas pimpinan perguruan tinggi dalam membina dan mengembangkan kelembagaan secara umum.
11. Desentralisasi program adalah pelimpahan sebagian kewenangan dari SekolahTinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" kepada salah satu unit yang kemudian disebut sebagai Program Pasca Sarjana
12. Sekolah Tinggi adalah Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" selanjutnya disebut (STPMD "APMD) Yogyakarta yang mengelola pendidikan akademik dan atau pendidikan vokasi dalam rumpun ilmu sosial humaniora.

13. Senat Akademik Sekolah Tinggi adalah badan normatif tertinggi bidang akademik di Sekolah Tinggi.
14. Ketua adalah pemimpin Sekolah Tinggi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan Sekolah Tinggi.
15. Peraturan Sekolah Tinggi adalah keputusan tertulis yang ditetapkan oleh Ketua dengan persetujuan Senat Akademik Sekolah Tinggi untuk melaksanakan statuta.
16. Keputusan Ketua adalah keputusan tertulis yang ditetapkan oleh Ketua untuk melaksanakan statuta, peraturan Sekolah Tinggi dan keputusan Yayasan yang bersifat konkrit.
17. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau vokasi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum
18. Jenjang Pendidikan adalah suatu tahap dalam pendidikan berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan para peserta didik serta keluasaan dan kedalaman bahan pengajaran.
19. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan mata kuliah serta metode penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan proses belajar mengajar di lingkungan Sekolah Tinggi.
20. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
21. Dosen adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan

- pelatihan, melakukan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat.
22. Pusat Studi adalah unit kerja Sekolah Tinggi yang bertugas mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, pengkajian, pelatihan di bidang ilmu tertentu dan atau lintas bidang ilmu.
 23. Laboratorium adalah tempat riset ilmiah, eksperimen, pengembangan metode dan teknik pembelajaran serta pengukuran ataupun pelatihan ilmiah dilakukan.
 24. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur penunjang akademik di Sekolah Tinggi.
 25. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar di Sekolah Tinggi.
 26. Alumni adalah seseorang yang telah tamat pendidikan di Sekolah Tinggi.
 27. Kebebasan akademik adalah kebebasan sivitas akademika dalam melaksanakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni dan budaya melalui kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan norma akademik yang berlaku.
 28. Kebebasan mimbar akademik merupakan wewenang profesor dan atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggungjawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
 29. Etika akademik adalah seperangkat norma yang diberlakukan bagi dosen dalam mengemban tugas dan kewajiban sebagai pribadi maupun sivitas akademika sesuai dengan sifat dan hakikat pendidik bahwa mereka dipanggil untuk mengajar dan mendidik mahasiswa dalam cinta akan pengetahuan, meneliti, dan mengabdikan kepada masyarakat.

30. Otonomi Keilmuan merupakan kewenangan Sekolah Tinggi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh para anggota sivitas akademika
31. Otonomi Pengelolaan merupakan kegiatan penyelenggaraan penerimaan dan penggunaan dana yang diperoleh oleh Sekolah Tinggi dari berbagai sumber yang sah secara mandiri dan bertanggung jawab.
32. Penghargaan adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang atau lembaga atas prestasi yang sangat menonjol dan dapat dipertanggungjawabkan.
33. Tridarma Sekolah Tinggi adalah darma yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
34. Menteri adalah menteri yang bertanggungjawab di bidang pendidikan nasional.
35. Bagian adalah perangkat Sekolah Tinggi yang membantu pemimpin Sekolah Tinggi dalam melaksanakan manajemen Sekolah Tinggi.
36. Pegawai administrasi adalah tenaga administrasi di perguruan tinggi yang tugas utamanya merencanakan dan melaksanakan fungsi-fungsi administrasi pendidikan di perguruan tinggi.
37. Peraturan perundang-undangan adalah seperangkat peraturan yang berlaku secara nasional maupun dibentuk dan berlaku di lingkungan Sekolah Tinggi.
38. Rencana Induk Pengembangan (RIP) adalah rencana 10–15 tahun yang dijadikan pedoman dalam pengembangan kelembagaan Sekolah Tinggi.
39. Rencana Strategis (Renstra) adalah rencana lima tahun yang berfungsi sebagai pedoman dalam mencapai visi misi Sekolah Tinggi.

40. Rencana operasional (Renop) adalah rencana kegiatan tahunan sebagai penjabaran Renstra Sekolah Tinggi untuk mencapai visi misi Sekolah Tinggi.
41. Keuangan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan uang Sekolah Tinggi.
42. Kekayaan adalah segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang dan digunakan untuk kepentingan Sekolah Tinggi.
43. Pendanaan adalah penyediaan dana untuk kepentingan Sekolah Tinggi.
44. Anggaran adalah perencanaan seluruh kegiatan investasi dan operasional Sekolah Tinggi yang dinyatakan secara kuantitatif dalam satuan moneter yang didasarkan pada program kerja Sekolah Tinggi dengan total biaya investasi dan operasional Sekolah Tinggi
45. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STPMD "APMD" adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh STPMD "APMD" untuk menjalankan siklus manajemen penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilaksanakan oleh STPMD "APMD" sendiri secara berkelanjutan (*continuous improvement*)
46. Aset adalah segala kekayaan baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang dimiliki oleh Yayasan yang digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan Sekolah Tinggi.

BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Visi Sekolah Tinggi adalah menjadi Sekolah Tinggi yang mampu mendorong kemandirian masyarakat dan desa secara konsisten dan terpercaya
- (2) Misi dari Sekolah Tinggi adalah:
 - a) Menyelenggarakan tata kelola Sekolah Tinggi yang kredibel, transparan, akuntabel dan bertanggungjawab.
 - b) Mengembangkan pendidikan, penelitian dan pengabdian yang berorientasi pada kemandirian masyarakat dan desa.
 - c) Mengembangkan peserta didik yang mampu membangun kemandirian masyarakat dan desa.
- (3) Visi dan misi STPMD "APMD" ditetapkan dengan peraturan Sekolah Tinggi.

Asas, Tujuan dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Sekolah Tinggi berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.
- (2) Sekolah Tinggi mengemban misi dengan tujuan:
 - a) Mewujudkan pengelolaan STPMD"APMD" menjadi *Good University Governance*
 - b) Merwujudkan manajemen perguruan tinggi yang berbasis sistem informasi dan manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi (SIM-TIK)

- c) Meningkatkan profesionalisme dosen dan tenaga kependidikan.
 - d) Menghasilkan karya Tridarma yang berorientasi pada kemandirian masyarakat dan desa.
 - e) Mengembangkan kurikulum berbasis kompetensi dengan menggunakan strategi pembelajaran *Student Centered Learning* (SCL).
 - f) Meningkatkan kerjasama yang berorientasi pada kemandirian masyarakat dan desa.
 - g) Mengembangkan potensi mahasiswa sesuai dengan kompetensi program studi.
- (3) Sebagai penegasan tujuan tersebut di atas, Sekolah Tinggi memiliki fungsi sebagai berikut :
- a. Menumbuhkan dan membentuk manusia Indonesia yang memiliki kepribadian dan watak dengan idealisme kebangsaan Pancasila berikut kemantapan keimanannya terhadap Ke-Tuhanan Yang Maha Esa dan sanggup berjuang membela kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia.
 - b. Menghasilkan tenaga kerja yang memiliki ilmu, cakap, berketrampilan untuk berkarya dengan kesediaan pengabdianannya guna pembangunan bangsa dan negara Indonesia.
 - c. Mendidik para mahasiswa berjiwa penuh pengabdian serta memiliki tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara Indonesia.
 - d. Menggiatkan mahasiswa, sehingga bermanfaat bagi usaha-usaha pembangunan nasional dan regional, baik masa sekarang maupun masa yang akan datang.
 - e. Mengembangkan tata kehidupan masyarakat akademis yang memadai dan nampak jelas corak khas kepribadian Indonesia.

BAB III IDENTITAS

Nama, Waktu, dan Tempat Kedudukan Pasal 4

- (1) Perguruan Tinggi ini bernama Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
- (2) Sekolah Tinggi didirikan pada tanggal 17 Nopember 1965, oleh warga Eks TNI Brigade XVII (mantan Tentara Pelajar pejuang kemerdekaan) dalam melanjutkan perjuangannya melalui bidang pendidikan dan dimaksudkan sebagai “monumen hidup” untuk waktu yang tidak ditentukan.
- (3) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta berkedudukan di Jln. Timoho, Nomor 317 Yogyakarta.

Pola Ilmiah Pokok Pasal 5

- (1) STPMD “APMD” sebagai perguruan tinggi swasta, diselenggarakan dan dikelola oleh Yayasan Pengembangan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta. Penyelenggaraan pendidikan ini sebagai wujud tanggung jawabnya bersama masyarakat untuk mengisi pembangunan melalui bidang pendidikan dengan maksud menciptakan tenaga pembangunan. Fokus perhatiannya adalah membangun watak dan kepribadian bangsa demi pembangunan nasional dengan semboyan: DARI BRIGADE TEMPUR MENJADI BRIGADE PEMBANGUNAN, dan PRO PATRIA.

- (2) STPMD “APMD”, sebagai pelaksana pendidikan, menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu sosial yang secara khas dan konsisten terarah pada pembangunan masyarakat desa, yang bercirikan Kebangsaan, dengan dilandasi komitmen akademik dan sosial bersama masyarakat lokal. Untuk mencapainya, diusahakan secara terus menerus dengan melaksanakan Tridarma yang berbasis pada kurikulum yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan perubahan sosial.

Lambang dan Semboyan Pasal 6



- (1) Sekolah Tinggi mempunyai lambang berbentuk bingkai segi lima dengan warna dasar kuning yang berisi gambar dan tulisan yang mengandung makna lambang STPMD “APMD”.
- (2) Arti lambang sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Bingkai segi lima melambangkan Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia,
 - b. Kapas dan padi melambangkan sandang pangan dimana para mahasiswa dipersiapkan untuk menjadi pelopor dalam menciptakan “murah sandang pangan”,
 - c. Rantai melambangkan persatuan dalam rangka bahu membahu melaksanakan Pembangunan Nasional,

- d. Bintang segilima (nur/cahaya) ditengah antara padi dan kapas yang dihubungkan dengan rantai, melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa dimana para mahasiswa diarahkan untuk ikut serta meningkatkan murah sandang pangan, tanpa melupakan budi luhur yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa,
- e. Tulisan: Tata Cipta Anggatra Nagara” pada pita, merupakan “Sengkala” yang menjelaskan tentang berdirinya APMD yang sekarang menjadi STPMD “APMD” yaitu pada tahun 1965,
- f. Pohon Beringin Melambangkan pengayoman yang mengandung arti selalu terbinanya ketenangan/ ketentraman dalam proses belajar mengajar,
- g. Buku Terbuka Melambangkan adanya kegiatan pendidikan terarah dan dinamis demi terciptanya Pembangunan Nasional,
- h. Cangkul dan Sekop Menggambarkan alat/sarana untuk membangun menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila,
- i. Angka 17 adalah angka yang bermakna:
 - a) Tanggal lahir APMD yang kemudian menjadi STPMD “APMD” Yogyakarta yaitu 17 November 1965,
 - b) Nama Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi yaitu Yayasan Pengembangan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta.
- j. Wama Dasar Kuning: Menggambarkan keluhuran budi pekerti dan terdapatnya suasana yang selalu gembira, disertai dengan jiwa, semangat dan antusiasme yang tinggi dalam tindak dan kegiatan para dosen dan mahasiswa dengan semboyan **“SEPI ING PAMRIH RAME ING GAWE”**,

- k. Warna Biru Muda Pada Pita: Melambangkan kesetiaan dan pengabdian pada nusa dan bangsa,
- l. Yogyakarta: Tempat lahir dan berkembangnya STPMD "APMD".

Bendera Sekolah Tinggi Pasal 7

- (1) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" memiliki bendera Nasional Merah Putih dan bendera almamater.
- (2) Bendera almamater berbentuk segi empat berukuran 90 X 150 cm dengan warna dasar kuning dengan lambang Sekolah Tinggi berada di tengah.

Hymne dan Mars Sekolah Tinggi Pasal 8

- (1) Sekolah Tinggi memiliki hymne dan mars yang ditetapkan dengan peraturan Sekolah Tinggi.
- (2) Sekolah Tinggi mempunyai hymne dan mars.

Busana Akademik Pasal 9

- (1) Sekolah Tinggi mempunyai Busana Akademik bagi para Anggota Senat Akademik Sekolah Tinggi, Wisudawan dan Mahasiswa untuk dipakai pada upacara-upacara tertentu.
- (2) Bentuk, ukuran dan warna Busana Akademik ditetapkan dengan Peraturan Sekolah Tinggi.

BAB IV
KEBEBASAN AKADEMIK,
KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK,
OTONOMI KEILMUAN DAN ETIKA AKADEMIK.

Pasal 10

Sekolah Tinggi menjunjung tinggi dan menjamin pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, otonomi keilmuan, dan etika akademik.

Pelaksanaan Kebebasan Akademik
Pasal 11

- (1) Pimpinan Sekolah Tinggi mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi yang dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap anggota sivitas akademika harus mengupayakan agar kegiatan serta hasilnya dapat meningkatkan pelaksanaan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi.
- (3) Dalam melaksanakan kebebasan akademik setiap anggota sivitas akademika bertanggungjawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.

Pelaksanaan Kebebasan Mimbar Akademik Pasal 12

- (1) Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan diri sivitas akademika, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Sekolah Tinggi dapat mengizinkan penggunaan sumberdaya yang ada, sepanjang kegiatan tersebut untuk mendukung pengembangan Sekolah Tinggi.
- (3) Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas di Sekolah Tinggi sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (4) Sekolah Tinggi dapat mengundang tenaga ahli dari luar Sekolah Tinggi untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam rangka pelaksanaan kebebasan akademik.
- (5) Dalam merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan mimbar akademik, Senat Akademik Sekolah Tinggi harus berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pelaksanaan Otonomi Keilmuan Pasal 13

- (1) Dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, Sekolah Tinggi dan sivitas akademika berpedoman pada otonomi keilmuan.
- (2) Perwujudan otonomi keilmuan pada Sekolah Tinggi dituangkan dalam Peraturan Sekolah Tinggi.

Pelaksanaan Etika Akademik Pasal 14

- (1) Etika akademik dituangkan di dalam kode etik akademik yang diatur dengan peraturan Sekolah Tinggi
- (2) Setiap anggota sivitas akademika wajib menjunjung tinggi etika akademik.
- (3) Sekolah Tinggi dapat memberikan sanksi kepada dosen dan mahasiswa yang melanggar kode etik dan peraturan yang berlaku, melakukan perbuatan tercela, melakukan tindak pidana, mencemarkan nama baik Sekolah Tinggi secara langsung maupun tidak langsung.
- (4) Pemberian sanksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan intern yang berlaku di Sekolah Tinggi
- (5) Sekolah Tinggi membentuk Dewan Kehormatan Kode Etik Akademik yang keanggotaannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua.

BAB V SISTEM PENJAMINAN MUTU

Pasal 15

- (1) Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi pada STPMD "APMD", dengan fokus utama pada aspek akademik dan aspek lain yang mendukung aspek akademik. Fokus pada aspek akademik ini dimaksudkan sebagai langkah awal atau perintis, selanjutnya secara bertahap fokus dari luas lingkup kebijakan SPMI akan dikembangkan mencakup juga aspek lain di luar aspek akademik (aspek non akademik).

- (2) Sekolah Tinggi melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dievaluasi secara periodik
- (3) Penjaminan mutu diselenggarakan melalui proses yang berkelanjutan sebagai upaya peningkatan mutu melalui kegiatan: *monitoring*, evaluasi diri, audit internal, sampai dengan penentuan *benchmarking* untuk menentukan standar baru, yang disebut sebagai satu Siklus Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
- (4) Pengawasan mutu akademik adalah proses untuk menjamin pencapaian tujuan dan sasaran Tridarma Sekolah Tinggi. Pengawasan melekat di lingkungan Sekolah Tinggi dilakukan oleh Ketua dibantu oleh wakil Ketua guna meningkatkan mutu Sekolah Tinggi. Tatacara pengawasan mutu akademik diatur lebih lanjut dalam peraturan Sekolah Tinggi.

BAB VI TATA KELOLA

Susunan Organisasi Dan Tata Cara Pengangkatan Pasal 16

Organisasi Sekolah Tinggi terdiri atas unsur:

- a. Yayasan
- b. Pelindung
- c. Dewan Penyantun
- d. Pimpinan Sekolah Tinggi
- e. Senat Akademik Sekolah Tinggi.
- f. Pelaksana Akademik
- g. Penunjang Akademik
- h. Penunjang Sekolah Tinggi
- i. Pelaksana administrasi
- j. Unsur lain yang dianggap perlu.

STATUTA Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta 2014

Yayasan Pasal 17

- (1) Yayasan yang dimaksudkan adalah pengurus Yayasan Pengembangan Pendidikan Tujuh Belas.
- (2) Yayasan memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan-kebijakan umum dalam penyelenggaraan Sekolah Tinggi.

Pelindung Pasal 18

- (1) Pelindung adalah tokoh masyarakat yang memiliki komitmen terhadap Sekolah Tinggi dan memiliki kredibilitas yang baik di masyarakat.
- (2) Pelindung berperan sebagai penasihat kepada pimpinan Sekolah Tinggi.
- (3) Pelindung diusulkan oleh Ketua, dan ditetapkan dengan surat keputusan ketua pengurus yayasan.

Dewan Penyantun Pasal 19

- (1) Dewan penyantun Sekolah Tinggi adalah tokoh masyarakat yang menaruh perhatian pada pendidikan, pembangunan bangsa serta negara sesuai dengan visi dan misi sekolah tinggi.
- (2) Tugas dewan penyantun adalah:
 - a. menjaga dan memelihara serta menjalin hubungan baik antara Sekolah Tinggi dengan masyarakat, instansi pemerintah, badan swasta,
 - b. membantu menjaga keberlanjutan penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Tinggi
 - c. membantu memecahkan masalah yang dihadapi Sekolah Tinggi.

- (4) Anggota dewan penyantun diusulkan oleh Ketua, dan ditetapkan dengan surat keputusan ketua pengurus yayasan.
- (3) Ketua dan sekretaris dewan penyantun dipilih oleh dan dari anggota dewan penyantun.

Pimpinan Sekolah Tinggi

Pasal 20

- (1) Pimpinan Sekolah Tinggi adalah Ketua dan Wakil Ketua
- (2) Ketua memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, membina dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa serta memelihara hubungan kerjasama saling menguntungkan dengan berbagai pihak yang terkait..
- (3) Ketua dalam menjalankan tugas dibantu oleh Wakil Ketua yang terdiri dari Wakil Ketua bidang Akademik, Wakil Ketua bidang Administrasi Umum dan Keuangan, serta Wakil Ketua bidang Kemahasiswaan.
- (4) Ketua atas pertimbangan Senat Akademik Sekolah Tinggi memilih Wakil Ketua yang bertanggungjawab kepada Ketua.
- (5) Ketua mengelola Sekolah Tinggi atas dasar pertimbangan Senat Akademik Sekolah Tinggi.
- (6) Ketua bertanggungjawab atas pengelolaan Sekolah Tinggi dan menjalin hubungan dengan masyarakat.
- (7) Ketua bertanggungjawab kepada Yayasan
- (8) Ketua melaksanakan arahan serta kebijakan umum Yayasan.
- (9) Ketua menetapkan peraturan, norma, dan tolok ukur akademik Sekolah Tinggi dengan persetujuan Senat Akademik Sekolah Tinggi.

- (10) Apabila Ketua berhalangan tidak tetap, Wakil Ketua bidang akademik bertindak selaku pelaksana harian Ketua.
- (11) Apabila Ketua berhalangan tetap, Yayasan mengangkat salah seorang Wakil Ketua sebagai pejabat pelaksana harian (PLH) Ketua sebelum diangkat Ketua tetap yang baru.
- (12) Ketua menyelenggarakan rapat kerja Sekolah Tinggi secara periodik yang wajib dihadiri oleh pimpinan unit kerja akademik dan pimpinan unit kerja pendukung serta unit lain yang dianggap perlu.

Pasal 21

- (1) Persyaratan Ketua Sekolah Tinggi adalah sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia.
 - b. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945
 - c. Dosen tetap STPMD "APMD" atau Dosen Perguruan Tinggi lain
 - d. Berijazah Pascasarjana (S2 atau S3) suatu universitas atau perguruan tinggi yang sederajat dengan universitas.
 - e. Minimal memiliki jabatan akademik lektor
 - f. Memiliki loyalitas dan dedikasi yang tinggi terhadap bangsa, negara dan Sekolah Tinggi serta Yayasan Pengembangan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta.
 - g. Memiliki kecakapan dan kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pemimpin.
- (2) Persyaratan lain yang dipandang perlu dan belum ditetapkan pada ayat (1) dapat diatur sesuai dengan situasi dan kebutuhan Sekolah Tinggi berdasarkan atas usul Senat Akademik dan ditetapkan dengan keputusan Ketua Pengurus Yayasan

Pasal 22

- (1) Pemilihan Ketua Sekolah Tinggi dilakukan secara demokratis, dengan tujuan membangun masyarakat akademik.
- (2) Proses pemilihan Ketua Sekolah Tinggi melibatkan dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.
- (3) Mekanisme dan tata tertib pemilihan Ketua diatur melalui surat keputusan sekolah tinggi.
- (4) Senat Akademik melakukan musyawarah untuk mengusulkan hasil pemilihan calon ketua kepada Ketua Pengurus Yayasan.
- (5) Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pengurus Yayasan atas usulan senat akademik
- (6) Apabila ketua sekolah tinggi terbukti tidak melaksanakan tugas dan atau menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau merugikan nama baik sekolah tinggi maupun Yayasan maka Ketua Pengurus Yayasan dapat memberhentikan untuk sementara atau tetap sebelum masa jabatan berakhir, setelah mendapat pertimbangan senat akademik.

Pasal 23

- (1) Para Wakil Ketua merupakan unsur pimpinan yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua.
- (2) Wakil Ketua Bidang Akademik menjalankan tugas di bidang pendidikan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Wakil Ketua bidang Administrasi Umum dan Keuangan menjalankan tugas di bidang administrasi umum dan keuangan.

- (4) Wakil Ketua bidang Kemahasiswaan menjalankan tugas di bidang pembinaan, serta pelayanan kesejahteraan mahasiswa.
- (5) Persyaratan Wakil Ketua, sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia.
 - b. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945
 - a. Dosen tetap STPMD "APMD"
 - b. Berijasah minimal S2
 - c. Minimal memiliki jabatan akademik lektor
 - d. Memiliki loyalitas dan dedikasi yang tinggi terhadap bangsa, negara dan Sekolah Tinggi serta Yayasan Pengembangan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta.
 - e. Memiliki kecakapan dan kemampuan untuk melaksanakan tugas sesuai bidangnya.

Pasal 24

- (1) Para Wakil Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pengurus Yayasan atas usul Ketua.
- (2) Wakil Ketua, yang memenuhi persyaratan pada pasal 23 ayat (5), dipilih oleh Ketua setelah mendengarkan pendapat dan pertimbangan dari Senat Akademik Sekolah Tinggi.

Pasal 25

- (1) Masa Jabatan Ketua dan Wakil Ketua adalah 4 (empat) tahun.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

Senat Akademik Sekolah Tinggi Pasal 26

- (1) Senat Akademik Sekolah Tinggi mempunyai fungsi, sebagai berikut:
 - a. merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan Tridarma.
 - b. menilai hasil pelaksanaan penyelenggaraan tridarma.
 - c. memberi pertimbangan kepada Ketua dalam merumuskan program dan kebijakan akademik serta pengembangan Sekolah Tinggi.
 - d. memberi masukan mengenai peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan kepada Sekolah Tinggi.
 - e. mengusulkan dan mengukuhkan jabatan guru besar.
 - f. memberi pertimbangan dan mengusulkan jabatan akademik dosen tetap STPMD "APMD" sebelum disampaikan ke Dirjen Dikti,
 - g. menyelenggarakan upacara pengukuhan guru besar, dan
 - h. memproses usulan perubahan statuta.
- (2) Senat Akademik Sekolah Tinggi terdiri dari:
 - a. Ketua dan Wakil Ketua
 - b. Direktur Program Pasca Sarjana
 - c. Ketua program studi
 - d. Guru besar
 - e. Satu orang dosen tetap STPMD "APMD" dari setiap program studi yang dinilai memiliki wawasan dan kebijaksanaan dalam bidang akademik dan minimal berpendidikan S2 serta memiliki jabatan akademik minimal lektor.
- (3) Senat Akademik Sekolah Tinggi dipimpin oleh seorang Ketua, didampingi oleh seorang sekretaris yang dipilih diantara para anggota Senat Akademik Sekolah Tinggi.

Pasal 27

Tata cara tentang proses pengambilan keputusan diatur dalam tata tertib Senat Akademik Sekolah Tinggi.

Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan fungsinya, Senat Akademik Sekolah Tinggi dapat membentuk gugus tugas yang keanggotaannya bila dianggap perlu dapat ditambah dari luar anggota Senat Akademik Sekolah Tinggi.
- (2) Rapat Senat Akademik Sekolah Tinggi terdiri dari:
 - a. rapat untuk pembahasan program akademik, RIP, Renstra, Renop, RAPB dan pertimbangan jabatan akademik Dosen tetap.
 - b. rapat terbuka untuk pemberian gelar akademik dan vokasi.
 - c. rapat terbuka untuk pengukuhan guru besar.
 - d. rapat untuk melangsungkan pemilihan calon Ketua.
 - e. rapat untuk membahas dan mengusulkan perubahan statuta Sekolah Tinggi.

Pasal 29

- (1) Keanggotaan Senat Akademik Sekolah Tinggi diatur dengan peraturan tata tertib Senat Akademik Sekolah Tinggi.
- (2) Mekanisme pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik diatur dengan peraturan tata tertib Senat Akademik Sekolah Tinggi.
- (3) Masa jabatan anggota Senat Akademik Sekolah Tinggi selama 4 (empat) tahun.
- (4) Sekretaris Senat Akademik Sekolah Tinggi dalam hal-hal tertentu bertindak sebagai Ketua Senat bilamana Ketua senat berhalangan.

- (5) Mekanisme kerja dan tata cara pengambilan keputusan diatur dengan peraturan tata tertib Senat Akademik Sekolah Tinggi.
- (6) Tatacara pemilihan anggota Senat Akademik Sekolah Tinggi dari setiap program studi sebagaimana pada Pasal 26 ayat (2) huruf e diatur dalam peraturan Sekolah Tinggi.

Unsur Pelaksana Akademik Pasal 30

- (1) Pelaksana Akademik adalah unsur Sekolah Tinggi yang melaksanakan Tridarma, yang terdiri dari:
 - a. Program Studi,
 - b. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat,
- (2) Program Studi merupakan unit pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan vokasi, pendidikan akademik program sarjana dan program pasca sarjana.
- (3) Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) merupakan unsur pelaksana akademik yang menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Program Studi dan Program Pascasarjana Pasal 31

- (1) Program Studi dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris yang bertanggungjawab kepada Ketua Sekolah Tinggi
- (2) Unsur Program Studi terdiri atas:
 - a. Unsur pimpinan: Ketua dan Sekretaris Prodi
 - b. Kelompok dosen.

- (3) Unsur Program Pascasarjana terdiri atas:
 - a. Direktur Program Pascasarjana,
 - b. Ketua dan Sekretaris Program Studi Pascasarjana
 - c. Kelompok dosen
- (4) Dalam Program Studi dapat dibentuk laboratorium dan atau studio
- (5) Direktur Program Pascasarjana bertanggungjawab kepada Ketua Sekolah Tinggi
- (6) Pengelolaan Program Pascasarjana dilakukan secara desentralisasi, dan pelaksanaannya diatur melalui surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi.

Pasal 32

- (1) Ketua dan Sekretaris Program Studi jenjang S1 dan vokasi, dipilih oleh kelompok dosen pada masing-masing program studi.
- (2) Direktur, Ketua dan Sekretaris Program Studi jenjang S2 diangkat oleh Ketua Sekolah Tinggi.
- (3) Ketua dan Sekretaris Program Studi jenjang S1 dan Diploma, diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.
- (4) Direktur, Ketua dan Sekretaris Program Studi jenjang S2 diangkat untuk masa jabatan 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.
- (5) Ketua Program Studi jenjang S1 dan vokasi minimal berijazah Pascasarjana (S2) serumpun ilmu dan memiliki jabatan akademik minimal Lektor
- (6) Direktur dan Ketua Prodi Program Pascasarjana (S2) minimal berijazah Doktor (S3) serumpun ilmu dan memiliki jabatan akademik minimal Lektor

- (7) Pengangkatan, penetapan dan pemberhentian, serta fungsi/tugas Direktur Program Pascasarjana, Ketua dan Sekretaris Program Studi ditetapkan dengan surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi.

Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 33

- (1) Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala dibantu oleh seorang Sekretaris.
- (2) Unsur Pusat penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas :
 - a. Unsur pimpinan terdiri dari Kepala dan Sekretaris.
 - b. Unsur pelaksana terdiri dari kepala bidang penelitian dan kepala bidang pengabdian kepada masyarakat.
 - c. Unsur kelompok dosen di bidang penelitian dan kelompok dosen di bidang pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bertanggung jawab kepada Ketua Sekolah Tinggi.

Pasal 34

- (1) Masa jabatan Kepala, Sekretaris, dan Kepala-kepala Bidang selama 2 (dua) tahun, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.
- (2) Pengangkatan, penetapan dan pemberhentian, serta fungsi/tugas Kepala, Sekretaris, dan Kepala-kepala Bidang ditetapkan dengan surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi.

Unsur Penunjang Akademik Pasal 35

- (1) Penunjang akademik adalah perangkat pelengkap yang berfungsi mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan akademik, yang terdiri:
 - a. Pusat Studi
 - b. UPT Perpustakaan,
 - c. Laboratorium, dan
 - d. Bidang lain yang dianggap perlu.
- (3) Unsur Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud pasal 35, dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Sekolah Tinggi serta bertanggungjawab kepada Ketua Sekolah Tinggi.
- (4) Tugas, fungsi dan tanggung jawab serta ketentuan pelaksanaan lainnya mengenai ayat 1 diatur dalam peraturan Sekolah Tinggi.

Unsur Penunjang Sekolah Tinggi Pasal 36

- (1) Penunjang Sekolah Tinggi adalah perangkat pendukung pengembangan manajemen Sekolah Tinggi, yang terdiri dari :
 - a. Unit Jaminan Mutu
 - b. Humas, Pemasaran dan Kerjasama
 - c. Teknologi dan Informasi
 - d. Unit Pengembangan Karir dan Pelatihan
 - e. Unit lain yang dibutuhkan.
- (2) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Ketua.
- (3) Tugas, fungsi dan tanggung jawab serta ketentuan pelaksanaan lainnya mengenai ayat (1) diatur dalam peraturan Sekolah Tinggi.

Unsur Pelaksana Administrasi Pasal 37

- (1) Unsur pelaksana administrasi yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administrasi pada Sekolah Tinggi berbentuk Bagian.
- (2) Bagian terdiri atas:
 - a. Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
 - b. Bagian Administrasi Umum
 - c. Bagian Keuangan
- (3) Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Sekolah Tinggi serta bertanggungjawab kepada Pimpinan Sekolah Tinggi.
- (4) Jumlah Bagian dapat ditambah dan dikurangi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Sekolah Tinggi.
- (5) Pada setiap bagian dapat dibentuk sub bagian sesuai dengan kebutuhan, yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Sekolah Tinggi.
- (6) Tugas Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian diatur dalam peraturan Sekolah Tinggi.

Hubungan Yayasan dengan Sekolah Tinggi Pasal 38

- (1) Sekolah Tinggi diselenggarakan oleh Yayasan, yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Yayasan.
- (2) Yayasan mengesahkan statuta, rencana induk pengembangan, renstra, renop, rencana program kerja dan anggaran Sekolah Tinggi yang diusulkan oleh Ketua.
- (3) Pendanaan Sekolah Tinggi ditetapkan bersama oleh Yayasan dan Sekolah Tinggi.

- (4) Yayasan melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap pengelolaan Sekolah Tinggi.

Pasal 39

- (1) Yayasan menyediakan dana, sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pendidikan di luar penerimaan dari mahasiswa.
- (2) Dalam mengusahakan dana, sarana, dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Yayasan dapat membentuk badan usaha.

Pasal 40

- (1) Tugas pokok dan fungsi Yayasan pada Sekolah Tinggi dapat dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Harian (BPH).
- (2) BPH dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan Sekolah Tinggi

Hubungan Sekolah Tinggi dengan Unsur – unsur di Sekolah Tinggi

Pasal 41

Pola hubungan Sekolah Tinggi dengan Unsur Pelaksana Akademik, unsur Penunjang Akademik, Unsur Penunjang Sekolah Tinggi dan Unsur Pelaksana Administrasi, diatur melalui Peraturan Sekolah Tinggi, sekurang-kurangnya memuat :

1. Kewenangan
2. Personalia
3. Keuangan
4. Sarana dan Prasarana

BAB VII PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 42

- (1) Sistem penyelenggaraan pendidikan berlandaskan pada Sistem Pendidikan Nasional.
- (2) Sistem penyelenggaraan pendidikan bertujuan untuk menghasilkan mutu sivitas akademika dan alumni yang sesuai dengan visi dan misi Sekolah Tinggi.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Sekolah Tinggi mengacu Sistem Kredit Semester (SKS) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Sistem Kredit Semester (SKS) adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa, serta beban kerja dosen.
- (5) Jumlah satuan kredit semester (sks) dan jumlah semester untuk suatu program studi di lingkungan Sekolah Tinggi ditetapkan dengan peraturan Sekolah Tinggi.

Penyelenggaraan Tridarma Pasal 43

- (1) Sekolah Tinggi menyelenggarakan Tridarma yang terdiri dari pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian

- diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
- (3) Penelitian merupakan kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - (4) Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
 - (5) Penyelenggaraan Tridarma sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dan sinergis serta melibatkan seluruh sivitas akademika.
 - (6) Tata cara dan strategi penyelenggaraan Tridarma dituangkan lebih lanjut dalam Renstra dan Renop Sekolah Tinggi.

Program Pendidikan Pasal 44

- (1) Program Pendidikan yang diselenggarakan Sekolah Tinggi terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan vokasi.
- (2) Pendidikan akademik terdiri dari program sarjana (S.1) dan Program magister (S.2);
- (3) Pendidikan vokasi berbentuk program diploma tiga

Jenis Program Studi Pasal 45

- (1) Sekolah Tinggi menyelenggarakan lima program studi terdiri dari:

- a. Jenjang diploma tiga untuk program studi Pembangunan Masyarakat Desa,
 - b. Jenjang strata satu untuk program studi Ilmu Sosiatri/Pembangunan Sosial.
 - c. Jenjang strata satu untuk program studi Ilmu Pemerintahan,
 - d. Jenjang program strata satu untuk Ilmu Komunikasi.
 - e. Jenjang program pascasarjana Ilmu Pemerintahan
- (2) Program Studi sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dapat diubah, ditambah atau dikurangi,

Kurikulum Pasal 46

- (1) Penyusunan kurikulum berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni dan budaya serta kebutuhan masyarakat.
- (2) Kurikulum memuat semua matakuliah yang secara potensial dapat menghasilkan lulusan menurut identitas, ciri dan keunggulan Sekolah Tinggi pada ruang lingkup program studi
- (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan peraturan Sekolah Tinggi atas usul Ketua Program Studi setelah mendapat persetujuan Senat Akademik Sekolah Tinggi.

Orientasi Kurikulum Pasal 47

- (1) Kurikulum dirancang untuk mencapai kompetensi sesuai dengan visi, misi, tujuan serta jenis pendidikan atau program studi yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi.

- (2) Kurikulum dirancang sedemikian rupa agar dapat memberdayakan seluruh subyek yang terlibat dalam proses belajar mengajar maupun masyarakat sebagai penerima manfaat hasil pembelajaran.
- (3) Rancangan kurikulum sebagaimana ayat (2) ditujukan agar hasil pembelajaran memiliki relevansi yang kuat dalam merespon dinamika perubahan di bidang sosial, politik, ekonomi, maupun budaya pada tingkat lokal, nasional, maupun internasional.

Isi Kurikulum Pasal 48

- (1) Kurikulum terdiri atas kurikulum inti dan kurikulum institusional.
- (2) Kurikulum inti merupakan bahan kajian dan mata kuliah yang menjadi penciri program studi yang dikembangkan Sekolah Tinggi.
- (3) Kurikulum Institusional merupakan bahan kajian dan mata kuliah penciri Sekolah Tinggi untuk mendukung kurikulum inti dengan mengakomodasi kebutuhan perkembangan masyarakat.
- (4) Setiap program studi memuat kurikulum inti yang dapat berlaku secara nasional.
- (5) Kurikulum untuk keseluruhan jenis pendidikan yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi, baik isi maupun bobot sks dari kurikulum inti dan kurikulum institusional, disusun dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan Kurikulum Pasal 49

- (1) Kurikulum yang telah ditetapkan sebagaimana pasal 46 ayat (3) wajib disosialisasikan kepada sivitas akademika Sekolah Tinggi, dan dapat dipublikasikan untuk umum.
- (2) Setiap mata kuliah wajib dilengkapi dengan Modul Pembelajaran yang merupakan satu kesatuan dengan kurikulum.
- (3) Pelaksanaan Kurikulum sebagaimana ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam peraturan Sekolah Tinggi.

Evaluasi Kurikulum Pasal 50

- (1) Selambat-lambatnya 5 tahun sekali kurikulum dievaluasi untuk diperbaiki agar relevan dengan dinamika dan kebutuhan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan evaluasi dan perbaikan kurikulum diatur dalam peraturan Sekolah Tinggi.

Tata Cara Penyelenggaraan Perkuliahan Pasal 51

- (1) Kegiatan perkuliahan terdiri atas kuliah klasikal dan kuliah praktik.
- (2) Pelaksanaan Kuliah klasikal dan kuliah praktik diatur melalui Keputusan Ketua.
- (3) Mata kuliah yang akan diselenggarakan pada setiap semester ditentukan oleh pengurus program studi di bawah koordinasi Wakil Ketua I.
- (4) Perkuliahan diselenggarakan dalam satu semester dengan rentang waktu antara 16 sampai dengan 18 minggu termasuk dua sampai empat minggu kegiatan penilaian.

Penilaian Hasil Belajar Pasal 52

- (1) Penilaian hasil belajar merupakan pemberian nilai yang dilakukan untuk mengetahui tingkat penguasaan mahasiswa terhadap materi kuliah yang telah diberikan.
- (2) Penilaian hasil belajar dilakukan melalui ujian-ujian dan tugas-tugas yang relevan dengan memperhatikan karakter ilmu dan bidang keahlian dengan tidak meninggalkan aspek-aspek edukatif.
- (3) Penyelenggaraan ujian melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian skripsi/tugas akhir/tesis. Adapun bentuk ujian yang dilaksanakan, dapat berupa ujian lisan, ujian tertulis, pemberian tugas, dan atau kombinasi dari berbagai bentuk ujian tersebut.
- (4) Bentuk ujian yang digunakan perlu disesuaikan dengan jenis mata kuliah, tujuan mata kuliah, dan kompetensi program studi.
- (5) Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf yang diatur dalam Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan.

Bahasa Pengantar Pasal 53

Pendidikan dan pengajaran diselenggarakan dengan bahasa pengantar Bahasa Indonesia.

Kalender Akademik Pasal 54

- (1) Kalender akademik diselenggarakan pada bulan September sampai dengan bulan Agustus tahun berikutnya.

- (2) Kalender akademik dibagi dalam 2 (dua) semester yaitu semester gasal dan genap.
- (3) Pelaksanaan lebih lanjut dari ayat (1) dan (2) diatur dengan Keputusan Ketua

Penerimaan Mahasiswa Pasal 55

- (1) Penerimaan mahasiswa baru diselenggarakan melalui seleksi berdasarkan prinsip non diskriminasi dengan tidak memandang jenis kelamin, agama, suku, ras, kemampuan fisik, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi serta tetap mengindahkan kekhasan dan kemampuan Sekolah Tinggi.
- (2) Sekolah Tinggi dapat menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain.
- (3) Warga Negara asing dapat menjadi mahasiswa Sekolah Tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tatacara dan prosedur pelaksanaan ketentuan seperti yang dimaksud pada ayat (1), (2), dan ayat (3) diatur dengan keputusan Ketua.

Kompetensi Lulusan Pasal 56

- (1) Setiap lulusan Sekolah Tinggi mempunyai kompetensi yang sesuai dengan visi dan misi Sekolah Tinggi
- (2) Setiap lulusan Sekolah Tinggi mempunyai kompetensi yang sesuai visi dan misi Program Studi.
- (3) Setiap lulusan Sekolah Tinggi diarahkan pada pencapaian kompetensi sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Penelitian Pasal 57

- (1) Perencanaan dan pelaksanaan penelitian harus sesuai visi, misi Sekolah Tinggi yang tertuang dalam Rencana Induk Penelitian.
- (2) Peningkatan kualitas hasil penelitian diarahkan untuk mencari kebenaran, memperoleh hak atas kekayaan intelektual dan membuka peluang kerjasama.
- (3) Sarana dan prasarana penyelenggaraan penelitian disediakan oleh Sekolah Tinggi atau oleh pihak ketiga secara parsial atau keseluruhan.
- (4) Penyelenggaraan penelitian, bentuk organisasi, tugas dan fungsinya ditetapkan dengan keputusan Ketua.
- (5) Penelitian dapat dilakukan oleh dosen dan mahasiswa, baik secara individual, kelompok maupun secara institusional. Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam rangka pendidikan dan pengajaran atau dalam pengembangan ilmu sesuai dengan urgensi dan relevansi kebutuhan masyarakat.
- (6) Penyelenggaraan penelitian didasarkan peraturan yang berlaku, bahwa setiap dosen yang telah memiliki jabatan akademik wajib melakukan penelitian. Untuk menjamin mutu, maka proposal dan hasil penelitian diseminarkan guna memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan menemukan model-model pendekatan yang dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat.
- (7) Hasil penelitian yang dapat menemukan suatu karya baru baik itu merupakan inovasi teknologi, maupun teori baru perlu memperoleh pengakuan Hak Atas Karya Intelektual (HAKI) tersebut melalui perundang-undangan yang berlaku.

- (8) Hasil penelitian dipublikasikan melalui berbagai forum seminar (lokal, nasional dan internasional), media masa, jurnal ilmiah dan buku.
- (9) Hasil penelitian dimanfaatkan bagi pengembangan keilmuan dan penguatan kompetensi sivitas akademika dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 58

- (1) Pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan dalam rangka mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sesuai dengan visi dan misi Sekolah Tinggi.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan mengembangkan pola dan konsepsi pembangunan nasional, daerah dan wilayah lokal melalui kerjasama dengan pihak lain baik di dalam maupun luar negeri berdasarkan prinsip saling menguntungkan.
- (3) Sarana dan prasarana penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat disediakan oleh Sekolah Tinggi atau pihak ketiga secara parsial atau keseluruhan.
- (4) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan oleh dosen atau mahasiswa dapat berbentuk kegiatan penyuluhan, fasilitasi, mediasi, pendampingan, pelatihan, advokasi, dan bentuk lainnya.
- (5) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat, bentuk organisasi, tugas dan fungsinya ditetapkan dengan keputusan Ketua.

BAB VIII
GELAR DAN PENGHARGAAN
Pasal 59

- (1) Sekolah Tinggi memberikan gelar akademik dan gelar vokasi kepada lulusannya.
- (2) Gelar akademik atau gelar vokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan setelah yang bersangkutan menyelesaikan semua kewajiban pendidikan akademik atau vokasi dan kewajiban administrasi yang harus dipenuhi dalam mengikuti suatu program studi.
- (3) Tata cara pemberian gelar akademik dan vokasi diatur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Gelar akademik atau vokasi yang diperoleh secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi etika akademik tidak dapat dicabut atau ditiadakan oleh siapapun.
- (5) Sekolah Tinggi berwenang untuk mencabut gelar akademik yang diperoleh apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar akademik dan gelar vokasi terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat.
- (6) Sekolah Tinggi berwenang untuk mencabut gelar akademik dan vokasi yang diperoleh secara tidak sah sesuai dengan ketentuan yang ada.
- (7) Gelar pendidikan akademik dan vokasi diatur dalam peraturan Sekolah Tinggi dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ijazah Pasal 60

- (1) Ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan atau penyelesaian suatu program studi.
- (2) Bentuk ijazah persegi panjang, dicetak pada kertas berserat pengaman (security printing), berukuran 21x29 cm dengan bobot kertas 230 gram.
- (3) Ijazah Program Sarjana (S1) dan Diploma, berisi Nomor Seri Ijazah, Logo, Kop Sekolah Tinggi, IJAZAH, Nama, Tempat dan Tanggal Lahir, Nomor Pokok Mahasiswa, Program Pendidikan, Program Studi, Tanggal Lulus, Status, Gelar Akademik/Vokasi, Tempat dan Tanggal Pembuatan, Pengesahan Ijazah, Cap STPMD "APMD", Tanda tangan Ketua Sekolah Tinggi, Foto Pemilik Ijazah, Cap dan Tanda tangan Ketua Program Studi.
- (4) Ijazah Program Pascasarjana (S2), berisi Nomor Seri Ijazah, Logo, Kop Sekolah Tinggi, IJAZAH, Nama, Tempat dan Tanggal Lahir, Nomor Pokok Mahasiswa, Program Pendidikan, Program Studi, Tanggal Lulus, Status, Gelar Akademik, Tempat dan Tanggal Pembuatan, Pengesahan Ijazah, Cap STPMD "APMD", Tanda tangan Ketua Sekolah Tinggi, Foto Pemilik Ijazah, Cap dan Tanda tangan Direktur.
- (5) Lambang/Logo Ijazah Sekolah Tinggi adalah lambang/logo ijazah Sekolah Tinggi yang diterakan dalam ijazah sebanyak 3 macam.
- (6) Warna kertas, tulisan, stempel, dan tandatangan pengesahan ijazah serta macam lambang/logo ijazah Sekolah Tinggi ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua.

Penghargaan Pasal 61

- (1) Sekolah Tinggi memberikan penghargaan kepada pihak yang berprestasi, berdedikasi tinggi, berjasa dalam memajukan serta mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan kemajuan Sekolah Tinggi.
- (2) Pemberian penghargaan diatur dalam peraturan Sekolah Tinggi.

Upacara Akademik Pasal 62

- (1) Pemberian Gelar Akademik dan vokasi serta penghargaan dilakukan dalam upacara akademik.
- (2) Jenis dan tata upacara akademik ditetapkan dengan peraturan Sekolah Tinggi

BAB IX DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Status Dosen Pasal 63

- (1) Status Dosen terdiri atas Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap
- (2) Dosen Tetap terdiri dari Dosen Yayasan dan Dosen PNS dipekerjakan pada STPMD "APMD"
- (3) Dosen Tidak Tetap adalah Dosen yang berasal dari Perguruan Tinggi atau instansi/lembaga lain

Jenjang Jabatan Dosen Pasal 64

- (1) Jenjang Jabatan Akademik Dosen tetap terdiri atas Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Profesor
- (2) Persyaratan untuk menduduki jabatan akademik Profesor harus memiliki kualifikasi akademik Doktor
- (3) Pengaturan kewenangan jenjang jabatan akademik dan dosen tidak tetap ditetapkan oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pengangkatan, Pembinaan, Pengembangan Karier dan Pemberhentian bagi Dosen Pasal 65

Syarat-syarat untuk menjadi dosen:

- a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Berjiwa Pancasila
- c. Memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik.
- d. Sehat jasmani dan rohani.
- e. Mempunyai moral dan integritas yang tinggi.
- f. Memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara Republik Indonesia.
- g. Memiliki jenjang pendidikan serendah-rendahnya S2
- h. Memiliki persyaratan lain yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 66

Pengangkatan dosen baru disesuaikan kebutuhan dari masing-masing program studi.

- (1) Proses rekrutmen secara terbuka dengan berorientasi pada kualifikasi akademik dan spesifikasi yang dibutuhkan, dengan mengutamakan jenjang pendidikan pasca sarjana.

- (2) Mekanisme dan tata cara pengangkatan dosen diatur tersendiri dalam peraturan kepegawaian Sekolah Tinggi.

Pembinaan dan Pengembangan Karier Dosen Pasal 67

- (1) Pembinaan dan pengembangan dosen meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karier.
- (2) Pembinaan dan pengembangan profesi dosen sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan dosen dilakukan melalui jabatan fungsional.
- (4) Bagi dosen yang mempunyai prestasi luar biasa akan memperoleh penghargaan dari Sekolah Tinggi.
- (5) Ketentuan prestasi dan penghargaan diatur dalam peraturan tersendiri.

Pemberhentian Dosen Pasal 68

Pemberhentian Dosen sesuai dengan Peraturan Pokok-Pokok Kepegawaian

Pengaturan Jenjang Jabatan Akademik Guru Besar Pasal 69

Seseorang dapat diangkat menjadi guru besar atau profesor di lingkungan Sekolah Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Syarat untuk menjadi guru besar :
 - a. Memiliki kualifikasi akademik doktor (S3);
 - b. Sekurang-kurangnya memiliki jabatan akademik lektor;
 - c. Memiliki kemampuan akademik untuk membimbing calon doktor (S3).
- (2) Guru besar diangkat oleh menteri atas usul pimpinan Sekolah Tinggi serta mendapat persetujuan senat.
- (3) Pelaksanaan ketentuan-ketentuan diatas diatur oleh menteri.
- (4) Sebutan guru besar atau profesor hanya dapat digunakan selama yang bersangkutan melaksanakan tugas dosen .
- (5) Guru besar yang telah mengakhiri masa jabatannya dapat diangkat kembali menjadi guru besar di perguruan tinggi sebagai penghargaan istimewa, dengan sebutan guru besar emeritus.
- (6) Syarat pengangkatan dan tanggung jawab guru besar emeritus diatur oleh menteri

Status Tenaga Kependidikan Pasal 70

- (1) Status tenaga kependidikan terdiri atas tenaga kependidikan tetap dan tenaga kependidikan kontrak.
- (2) Tenaga kependidikan Tetap diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usulan dari Ketua Sekolah Tinggi.
- (3) Tenaga kependidikan kontrak diangkat dan diberhentikan melalui surat keputusan Ketua.

Pangkat dan Golongan Tenaga Kependidikan Pasal 71

1. Pangkat dan Golongan Tenaga Kependidikan ditetapkan berdasarkan tingkat pendidikan dan masa kerja tenaga kependidikan.
2. Penetapan Pangkat dan Golongan Tenaga Kependidikan diatur dalam surat keputusan Ketua.

Pengangkatan, Pembinaan, Pengembangan Karier dan Pemberhentian bagi Tenaga Kependidikan Pasal 72

Syarat-syarat untuk menjadi Tenaga Kependidikan:

- a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Berjiwa Pancasila
- c. Sehat jasmani dan rohani.
- d. Mempunyai moral dan integritas yang tinggi.
- e. Memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara Republik Indonesia.
- f. Memiliki jenjang pendidikan serendah-rendahnya SLTA
- g. Memiliki persyaratan lain yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 73

- a) Pengangkatan Tenaga Kependidikan baru disesuaikan kebutuhan Sekolah Tinggi.
- b) Proses rekrutmen secara terbuka dengan berorientasi pada kualifikasi pekerjaan yang dibutuhkan.
- c) Mekanisme dan tata cara pengangkatan Tenaga Kependidikan diatur dalam peraturan kepegawaian Sekolah Tinggi.

**Pembinaan dan Pengembangan Karier
Tenaga Kependidikan
Pasal 74**

- a) Pembinaan dan pengembangan Tenaga Kependidikan meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karier.
- b) Bagi Tenaga Kependidikan yang mempunyai prestasi luar biasa akan memperoleh penghargaan dari Sekolah Tinggi.
- c) Ketentuan prestasi dan penghargaan diatur dalam peraturan tersendiri.

**Pemberhentian Tenaga Kependidikan
Pasal 75**

Pemberhentian Tenaga Kependidikan sesuai dengan Peraturan Pokok-Pokok Kepegawaian

**Hak dan Kewajiban Dosen dan Tenaga Kependidikan
Pasal 76**

- a) Dosen dan Tenaga Kependidikan berhak mendapatkan pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan kompetensi sesuai dengan kebutuhan Sekolah Tinggi
- b) Setiap Dosen dan Tenaga Kependidikan berkewajiban menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
- c) Hak dan kewajiban Dosen dan Tenaga Kependidikan diatur dalam peraturan Yayasan
- d) Hak dan kewajiban Dosen dan Tenaga Kependidikan Tidak tetap diatur dalam peraturan Sekolah Tinggi.

BAB X KERJASAMA

Pasal 77

- (1) Sekolah Tinggi dapat menjalin kerjasama dengan perseorangan dan atau institusi lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan di bidang akademik dan non akademik, serta bertujuan untuk pengembangan Sekolah Tinggi.
- (3) Kerjasama dilaksanakan dengan berlandaskan pada prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan.
- (4) Perencanaan dan pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain harus sepengetahuan pimpinan Sekolah Tinggi.
- (5) Evaluasi pelaksanaan kerjasama dilakukan oleh pimpinan pelaksana akademik, penunjang akademik dan Sekolah Tinggi secara periodik dan dilaporkan kepada pimpinan Sekolah Tinggi.
- (6) Mekanisme, tata cara, dan hal-hal lain yang menyangkut kerjasama diatur lebih lanjut dalam peraturan Sekolah Tinggi.

BAB XI MAHASISWA DAN ALUMNI

Mahasiswa Pasal 78

- (1) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar mengikuti pendidikan akademik dan vokasi di Sekolah Tinggi.

- (2) Persyaratan untuk diterima menjadi mahasiswa, ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi.
- (3) Persyaratan, prosedur, dan tata cara penerimaan mahasiswa baru diatur dengan peraturan Sekolah Tinggi.

Mahasiswa Warga Negara Asing Pasal 79

Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan tambahan dan melalui prosedur tertentu, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan Sekolah Tinggi.

Hak dan Kewajiban Mahasiswa Pasal 80

- (1) Mahasiswa mempunyai hak:
 - a. menggunakan hak kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengembangkan ilmu sesuai dengan norma akademik dan etika yang berlaku
 - b. memperoleh layanan akademik sesuai dengan minat dan bakat, dengan mempertimbangkan kemampuan Sekolah Tinggi.
 - c. Berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan penjaminan mutu proses pembelajaran.
 - d. Mendapatkan bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya dalam penyelesaian studinya.
 - e. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studinya serta hasil belajarnya.
 - f. Memperoleh layanan kesejahteraan dengan mempertimbangkan kemampuan Sekolah Tinggi.

- g. Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa.
 - h. Memperoleh pelayanan khusus bagi mahasiswa difabel, sesuai dengan kemampuan Sekolah Tinggi, dan
 - i. Memperoleh gelar sesuai dengan pendidikan yang ditempuh setelah yang bersangkutan menyelesaikan studinya dan dinyatakan lulus berdasarkan peraturan Sekolah Tinggi.
- (2) Mahasiswa mempunyai kewajiban:
- a. Menjunjung tinggi kebenaran dan mengamalkan ilmu dengan berlandaskan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Menjaga kewibawaan dan nama baik Sekolah Tinggi,
 - c. Mematuhi peraturan/ketentuan yang berlaku di Sekolah Tinggi.
 - d. Memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, dan
 - e. Turut bertanggung jawab penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Pelaksanaan hak dan kewajiban diatur melalui peraturan Sekolah Tinggi.

Sanksi Pasal 81

- (1) Sanksi bagi mahasiswa yang melanggar peraturan dan atau ketentuan yang berlaku di Sekolah Tinggi, ditetapkan dengan surat keputusan Ketua.
- (2) Mahasiswa dapat diberhentikan berdasarkan alasan-alasan tertentu.

Organisasi Kemahasiswaan Pasal 82

- (1) Organisasi kemahasiswaan dibentuk untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan, memberi kemerdekaan untuk pengembangan kepribadian, kemandirian, penalaran dan minat/bakat, kegemaran dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan di Sekolah Tinggi
- (2) Organisasi kemahasiswaan di Sekolah Tinggi diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip dari, oleh dan untuk mahasiswa berdasarkan peraturan yang berlaku dengan koordinasi bidang kemahasiswaan pada tingkat Sekolah Tinggi dan program studi.
- (3) Organisasi kemahasiswaan di Sekolah Tinggi dibentuk pada tingkat Sekolah Tinggi dan Program Studi.
- (4) Bentuk, kelengkapan dan kegiatan organisasi kemahasiswaan di Sekolah Tinggi ditetapkan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dan statuta Sekolah Tinggi.
- (5) Organisasi kemahasiswaan merupakan:
 - a. Perwakilan mahasiswa untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, dan mengorganisasikan kegiatan mahasiswa.
 - b. Sarana pengembangan potensi jati diri mahasiswa sebagai insan akademis, ilmuwan, dan intelektual di masa depan.
 - c. Sarana pengembangan ketrampilan, manajemen, dan kepemimpinan mahasiswa.
- (6) Kepengurusan organisasi kemahasiswaan diatur sebagai berikut:
 - a. Pengurus organisasi kemahasiswaan pada tiap tingkat sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, sekretaris, dan anggota.

- b. Persyaratan, masa bakti dan tata cara pemilihan pengurus akan ditetapkan berdasarkan peraturan Sekolah Tinggi.
- (7) Anggota organisasi kemahasiswaan Sekolah Tinggi adalah mahasiswa yang terdaftar dan masih aktif dalam kegiatan akademik.

Alumni Pasal 83

- (1) Hubungan antar alumni dan antara alumni dengan Sekolah Tinggi dalam upaya menunjang pencapaian tujuan Sekolah Tinggi dilakukan oleh organisasi alumni, yaitu Keluarga Alumni Pembangunan Masyarakat Desa (KAPEMADA) STPMD "APMD" yang berkantor pusat di Yogyakarta.
- (2) Alumni maupun organisasi alumni dapat memberi masukan dan bantuan lain dalam rangka pengembangan Sekolah Tinggi.
- (3) Pembentukan, pengelolaan, kepengurusan, dan pembubaran organisasi alumni diatur dalam Anggaran Dasar dan Rumah Tangga KAPEMADA.

BAB XII KESEJAHTERAAN

Pasal 84

- (1) Sekolah Tinggi memberikan kesejahteraan bagi Dosen dan tenaga kependidikan, berupa gaji, tunjangan, fasilitas kerja dan penghargaan.
- (2) Ketentuan tentang gaji, tunjangan, fasilitas kerja dan penghargaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Yayasan.

BAB XIII SARANA DAN PRASARANA

Pasal 85

- (1) Yayasan menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka penyelenggaraan Sekolah Tinggi.
- (2) Pengelolaan dan tata cara penggunaan sarana dan prasarana pendidikan diatur dengan peraturan Sekolah Tinggi.
- (3) Pengadaan dan pengembangan serta pengalihan sarana dan prasarana pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan Sekolah Tinggi ditetapkan oleh Yayasan berdasarkan usulan Sekolah Tinggi.

BAB XIV KEKAYAAN DAN KEUANGAN

Pasal 86

- (1) Yayasan adalah pemilik kekayaan Sekolah Tinggi, yang dikelola oleh Sekolah Tinggi.
- (2) Sumber dana dalam penyelenggaraan Sekolah Tinggi diperoleh dari: Yayasan, pemerintah, masyarakat, dan bantuan lain yang tidak mengikat, serta hasil usaha yang sah secara hukum.
- (3) Pengalokasian dana dan prinsip pengalokasian dana ditetapkan oleh Sekolah Tinggi berdasarkan pertimbangan Senat akademik, yang selanjutnya diajukan kepada Yayasan untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Usulan dan penggunaan dana diatur melalui mekanisme yang disusun oleh Sekolah Tinggi.

- (5) Segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan dana dipertanggungjawabkan kepada Yayasan, secara periodik.
- (6) Pengawasan dan evaluasi dalam pengelolaan keuangan Sekolah Tinggi dilakukan oleh auditor internal dan atau akuntan publik yang ditunjuk oleh Yayasan, dan hasil audit disampaikan kepada Yayasan.

Pasal 87

- (1) Rencana Anggaran dan Belanja Sekolah Tinggi (RAPBS) disusun oleh unit-unit kerja secara partisipatif berdasarkan rencana kerja dan anggaran tahunan.
- (2) Administrasi keuangan internal Sekolah Tinggi menggunakan sistem sentralisasi
- (3) Tahun anggaran dimulai bulan Juli dan berakhir pada bulan Juni tahun berikutnya.
- (4) Paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran berakhir, Ketua mengajukan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah Tinggi (RAPBS) tahun berikutnya kepada Yayasan untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Paling lambat 4 (empat) bulan sebelum tahun anggaran berakhir, unit-unit kerja mengajukan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) tahun anggaran berikutnya kepada Ketua.
- (6) Perubahan anggaran, tarif dan tata cara pengelolaan dana dapat diajukan Ketua kepada Yayasan untuk ditetapkan.
- (7) Jika Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah Tinggi tahun berikutnya belum dapat disahkan oleh Yayasan maka Sekolah Tinggi menggunakan anggaran yang besarnya sama dengan anggaran tahun sebelumnya.

- (8) Pengeluaran-pengeluaran di luar anggaran dan pendapatan belanja Sekolah Tinggi yang sudah disahkan oleh Yayasan hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Yayasan.

Pasal 88

- (1) Penggunaan anggaran penerimaan dan pengeluaran sebagaimana tersebut pada pasal 86 dan 87 diatur dengan Peraturan Sekolah Tinggi.
- (2) Setiap akhir tahun anggaran Ketua wajib mempertanggungjawabkan realisasi anggaran kepada Yayasan.
- (3) Pengawasan keuangan secara keseluruhan di Sekolah Tinggi dilakukan oleh suatu badan independen.
- (4) Pelaksanaan yang dimaksud ayat (3) sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Yayasan

BAB XV

TATA URUTAN PERATURAN DAN ATAU KEPUTUSAN

Pasal 89

- (1) Tata urutan peraturan dan atau keputusan yang berlaku di Sekolah Tinggi adalah sebagai berikut:
 - a. Statuta Sekolah Tinggi
 - b. Peraturan Sekolah Tinggi
 - c. Keputusan Ketua
 - d. Keputusan pelaksana lainnya.
- (2) Tata urutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan Yayasan.

BAB XVI PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 90

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara Sekolah Tinggi dengan Yayasan yang mengganggu jalannya penyelenggaraan Sekolah Tinggi, diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat antar unsur-unsur di lingkungan Sekolah Tinggi dan Yayasan.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan sebagaimana dimaksud ayat (1), Menteri Pendidikan Nasional dapat membentuk Panitia Penyelesaian Perselisihan Sekolah Tinggi yang terdiri atas unsur-unsur Departemen Pendidikan Nasional, Yayasan, dan Pimpinan Sekolah Tinggi, yang harus menyelesaikan tugas selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak terbentuknya panitia dimaksud.
- (3) Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui Panitia Penyelesaian Perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), penyelesaiannya dilakukan pada Pengadilan Negeri wilayah hukum tempat Sekolah Tinggi berdomisili.
- (4) Demi kelancaran kegiatan Tridarma perguruan tinggi dan selama perselisihan belum terselesaikan, Menteri bersama Yayasan dapat menunjuk sementara Pimpinan Sekolah Tinggi.

BAB XVII PERUBAHAN STATUTA SEKOLAH TINGGI

Pasal 91

- (1) Statuta dapat ditinjau dan atau dirubah kembali oleh Yayasan, kecuali sejarah pendirian dan ciri khas Sekolah Tinggi.
- (2) Peninjauan dan atau perubahan Statuta dilakukan setiap 5 tahun sekali dan bilamana diperlukan
- (3) Usulan perubahan diajukan oleh Ketua dengan persetujuan Senat Akademik Sekolah Tinggi.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92


- 1) Dengan berlakunya Statuta ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan statuta ini dinyatakan tidak berlaku
- 2) Statuta ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- 3) Statuta ini bersifat mengikat bagi seluruh pemangku kepentingan Sekolah Tinggi
- 4) Segala peraturan dan atau keputusan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan perubahan menurut statuta ini.
- 5) Hal-hal yang belum diatur di dalam Statuta akan diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri.
- 6) Program studi, P3M, pusat-pusat studi, unit-unit kerja lain yang masih ada, tetap berfungsi selama belum diadakan perubahan menurut statuta ini.

- 7) Dalam tenggang waktu maksimal 2 tahun sejak ditetapkan statuta ini, segala peraturan dan atau keputusan sudah disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam statuta ini.
- 8) Perubahan ketentuan dalam Statuta ini hanya dapat dilakukan oleh Yayasan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 16 Mei 2014



Ketua Yayasan
Pembangunan Pendidikan
Tanjung Belas Yogyakarta


Muhammad Barori, M.Si.
NIP 19570407 198703 1 007

LAMPIRAN

Mars "APMD" Kampus Pembangunan

4/4

1 = D

Tempo: De Marcia

Lagu dan Syair: Drs. Aryadi Subagyo

A

3 2	1 . 2	3 4	5 6	5 3 .
A P	M D	Kam-pus	Pem-ba	ngun-an
A P	M D	Kam-pus	Pem-ba	ngun-an

3 2	1 1 7	1 7	1 3	2 . .
ber-ju	ang menem	pa pu - tra ne	gri	mu
di si	ni ka - mi	me nun - tut il		

3 2	1 . 2	3 4	5 6	5 4 3
A P	M D	Ka - wah	Cau dra	di - mu - ka
A P	M D	Pem - bu - ka	Ca	kra - wa - la

3 2	1 . 2	3 2	1 . . .	
Pa-tri	ot	Ka - der	Bang	sa
Pe-mu	da	In - do - ne	sia	

2 1	2 3	4 2	7 5	1 7	1 3	5 .
ji - wa	ra - ga	ka - mi	se - rah	kan	ke - pa - da - mu	
Ber - sa - ma - mu	ka - mi	melang	kah	dengan	pas - ti	

2 1	2 3	4 2	4 6	5 5	4 4	3
Tuntun - lah	ka - mi	'tuk mengu	kir	ha - ri	de - pan	
me - ni - ti	ja - lan	ke - hi - du	pan	nari	ge - mi - lang	

5 5	6 6	4 3	2 6	6	5 5	5 5	1
Di ba	wah pan ji	pan ji	Tut Wu	ri	Han - da - ya - ni		
Dengan smangat	Tri Dharma	da ji	wa	Pan - ca - si - la			

1 2	3 5	2 5	1 . . .	A
men-jun	jung ci - tra	ne -	gri	→
mengab	di Nu - sa	Bang -	sa	→ B

B

5 5	6 6	4 3	2 6	6	5 5	3 2	1
Ber - sa	tu da - lam	ji - wa	ber - sa	tu	da - lam	suk - ma	

5 5	6 2	1	1 . . .	0	
A P	M D	ja -	ya		

